



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : KEP/25/III/KA/RH.00.01/2025/BNNP

T E N T A N G

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi medis dan operasional Klinik Pratama diperlukan Penanggungjawab Klinik Pratama;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Penanggung Jawab Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA;**

KESATU : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab Klinik Pratama tahun 2025;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputy Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 11 Februari 2025



**PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

NO.	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	199503282023212017	Dokter Ahli Pertama	X (Sepuluh)	PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 11 Februari 2025

